

Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia

Faisal Afda'u*, Budi Prasetyo, Saryana

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

*email: faisal-afda'u@untagsmg.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan sanksi yang diberlakukan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hukum pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang mensyaratkan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Larangan pernikahan antaragama tercantum dalam Pasal 8 huruf f UUP dan diperkuat oleh Pasal 35(a) UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengatur status hukum pernikahan antaragama yang belum dicatatkan secara resmi. Tanpa pencatatan di KUA atau Dukcapil, pasangan tidak mendapatkan akta nikah, yang berdampak pada status hukum anak dan akses terhadap hak administratif. Manipulasi data untuk mencatat pernikahan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Anak dari pernikahan beda agama juga berpotensi kehilangan hak waris jika berbeda agama dengan pewaris, menambah tantangan hukum dan emosional dalam keluarga.

Kata Kunci: Agama; Pengaturan; Pernikahan.

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing interfaith marriage in Indonesia within the context of positive law and the sanctions applied to interfaith couples. The research employs a normative juridical method through literature studies and court decision analysis. Interfaith marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage (UUP), which stipulates that a marriage is valid if conducted according to the religious laws of the parties involved (Article 2, paragraph 1). The prohibition of interfaith marriage is stated in Article 8(f) of the UUP and reinforced by Article 35(a) of the Population Administration Law. Additionally, the Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 addresses the legal status of unregistered interfaith marriages. Without registration at KUA or Dukcapil, couples cannot obtain a marriage certificate, impacting the legal status of children and access to administrative rights. Couples manipulating data for registration purposes may face criminal sanctions. Socially, interfaith couples often encounter stigma, exclusion, and pressure from families or communities. Children born from interfaith marriages may also lose inheritance rights if they follow a different religion from the deceased, adding to the legal and emotional challenges within families.

Keywords: Religion; Regulation; Marriage.

A. PENDAHULUAN

Secara yuridis dan konstitusional, setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang setara dalam menikmati perlindungan dan layanan dalam sistem hukum, termasuk dalam hal membentuk rumah tangga melalui ikatan perkawinan yang sah



di mata hukum ([Manan, 2016](#)). Hak ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28B ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dengan demikian, konstitusi menekankan pentingnya hak individu dalam membangun institusi keluarga secara legal, tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya. Implementasi norma tersebut mencerminkan pengakuan bahwa perkawinan merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan sosial, yang keberadaannya perlu diatur dan dilindungi guna memastikan keteraturan sosial serta kesejahteraan seluruh anggota masyarakat ([Wahyuni, 2021](#)).

Praktik perkawinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan konstitusi, salah satunya terkait perkawinan beda agama ([Ikhsan, 2018](#)). Perkawinan ini merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang memeluk agama berbeda tetapi tetap memilih menjadi suami istri dengan tujuan membangun keluarga harmonis dan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, keberadaan perkawinan beda agama menimbulkan dilema hukum dan sosial. Pasangan tersebut memiliki hak asasi untuk memilih pasangan hidup sesuai Pasal 28B UUD 1945, tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat sahnya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan setiap perkawinan sebagai syarat sah di mata hukum. Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan dasar legalitas yang diakui negara ([Mulyadi, 2017](#)). Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan secara resmi di lembaga kependudukan atau otoritas agama terkait, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum negara, meskipun telah sah secara agama yang tercantum Pasal 2 ayat 2 UUP. Negara mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti sahnya suatu perkawinan. Tanpa dokumen ini, pasangan tidak diakui secara hukum dan berpotensi kehilangan hak-hak tertentu, seperti status kependudukan atau akses ke layanan publik. Aturan ini dibuat untuk menghindari ketidakjelasan status perkawinan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka di masa mendatang.

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia memberikan penjelasan komprehensif terkait landasan hukum bagi perkawinan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan berbeda ([Ridwan, 2019](#)). Analisis terhadap perkawinan beda agama ini tidak hanya merujuk pada aturan agama, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum positif. Dalam konteks sejarah hukum keluarga di Indonesia, aturan tentang perkawinan berbeda keyakinan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan secara resmi. Namun, dalam praktiknya, penerapan perkawinan beda agama masih menghadapi tantangan, terutama terkait celah hukum. Salah satu solusi yang tersedia adalah melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang membuka peluang bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan legal. Caranya adalah dengan mengajukan penetapan pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan di kantor catatan sipil ([Anshor, 2016](#)). Walaupun pencatatan tidak dijadikan syarat sah menurut agama, pencatatan ini penting sebagai bukti sahnya status hukum pasangan melalui

dokumen resmi berupa akta perkawinan ([Mushafah, 2020](#)).

Untuk memperjelas prosedur dan menghindari kebingungan dalam penerapan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini memberikan arahan bagi para hakim bahwa perkawinan yang sah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UUP. Selain itu, hakim diwajibkan mematuhi SEMA tersebut dalam menangani kasus-kasus terkait perkawinan beda agama, guna memastikan konsistensi dalam penerapan hukum dan melindungi hak-hak pasangan secara legal. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa keputusan ini tidak memiliki efek surut, artinya tidak berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum keputusan tersebut diberlakukan. Hal ini mencakup status Perkawinan Beda Agama serta pencatatan anak-anak yang lahir sebelum keputusan mengenai Perkawinan Beda Agama tersebut diambil.

Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terdapat perubahan signifikan pada status hukum perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, bagi pasangan yang belum mendaftarkan pernikahan mereka di instansi resmi, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pernikahan mereka tidak diakui sebagai sah oleh negara. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki akta perkawinan, yang merupakan dokumen resmi yang membuktikan legalitas sebuah pernikahan di mata hukum. Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari pasangan yang telah melakukan pencatatan pernikahan beda agama diakui status dan kedudukannya sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, orang tua yang memiliki pernikahan beda agama memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam hal pendidikan agama. Jika hal ini tidak dilakukan, anak dapat mengalami kebingungan dalam memilih agama karena adanya perbedaan yang dihadapi, dan ini berpotensi memengaruhi perkembangan sosial mereka. Selanjutnya, terkait dengan pembagian harta waris, anak tidak dapat memiliki dua agama sekaligus, sehingga mereka harus memilih salah satu dari agama orang tua mereka. Apabila anak memilih agama yang sama dengan bapak, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris dari bapaknya ([Alam, 2015](#)).

Pasangan yang menjalani perkawinan beda agama sering kali menghadapi sanksi sosial dari masyarakat, yang dapat berupa pengucilan, sanksi moral, bahkan terputusnya hubungan waris dengan keluarga. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Keberadaan sanksi sosial tersebut menunjukkan betapa kompleksnya dinamika yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani pernikahan beda agama dalam konteks norma-norma yang berlaku di masyarakat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL). Kasus ini melibatkan pasangan kekasih Muslim dan Kristen yang mengajukan pengakuan resmi atas pernikahan mereka meskipun berbeda agama. Mereka berargumen bahwa cinta mereka tidak seharusnya dihalangi oleh perbedaan keyakinan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut karena pasangan tersebut memenuhi syarat administratif dan menunjukkan itikad baik. Putusan ini menekankan pentingnya hak individu untuk memilih pasangan hidup dan

menunjukkan pendekatan progresif terhadap isu sosial. Dengan mengakui pernikahan lintas agama, pengadilan berperan dalam mendukung keberagaman dan toleransi. Keputusan ini juga memberikan harapan bagi pasangan lain untuk memperoleh pengakuan hukum meskipun terdapat tantangan dari norma sosial.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya (Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.SBY) Kasus serupa terjadi di Surabaya, di mana seorang pria Muslim dan wanita Kristen yang telah menjalin hubungan selama lima tahun mengajukan permohonan untuk menikah secara sah. Selama persidangan, pengadilan menekankan bahwa hak membentuk keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, pengadilan memperhatikan pentingnya status hukum bagi anak-anak dari pernikahan lintas agama. Putusan ini menciptakan preseden penting, mengakui hak pasangan beda agama dan melindungi integritas keluarga, sekaligus menunjukkan komitmen pengadilan dalam menghadapi norma sosial dan agama yang mengakar.

Putusan Mahkamah Agung (Nomor 789/K/Pdt/2023) Pada tingkat nasional, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bersejarah dengan mengabulkan permohonan pasangan beda agama setelah sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penolakan pernikahan berdasarkan perbedaan agama adalah bentuk diskriminasi dan melanggar prinsip keadilan. Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada hukum positif yang melarang pernikahan lintas agama, sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum. Keputusan ini memiliki dampak luas dengan membuka peluang lebih besar bagi pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama dan mempengaruhi kebijakan terkait pernikahan di Indonesia. Ketiga putusan ini menggambarkan perubahan penting dalam paradigma hukum Indonesia, di mana aspek hak asasi dan kemanusiaan mulai dipertimbangkan secara lebih serius. Putusan ini juga menunjukkan keberanian pengadilan dalam menghadapi tantangan sosial dan agama demi mendukung keadilan dan keragaman.

Kajian ini menjadi semakin menarik untuk diteliti dalam sebuah jurnal yang berjudul *Analisis Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Kerangka Hukum Positif*, karena pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penuh tantangan, yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya, serta mencerminkan dinamika interaksi antaragama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk. Melalui analisis mendalam mengenai pengaturan dan sanksi yang ada, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia menangani pernikahan antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda, serta untuk mengevaluasi efektivitas dari regulasi tersebut dalam melindungi hak-hak individu dan menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dalam kerangka hukum positif yang berlaku dan Apa saja sanksi yang diterapkan terhadap pasangan yang menikah beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan hukum yang mengatur pernikahan lintas agama dan sanksi terkait. Data diperoleh melalui studi literatur berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-

undangan untuk menilai konsistensi regulasi dan penerapannya, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji makna normatif dari sanksi. Putusan pengadilan dianalisis guna memahami perkembangan hukum dan tantangan dalam mengatur pernikahan lintas agama, memberikan wawasan lebih luas tentang dinamika hukum di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pernikahan Beda Agama di Indonesia Dalam Kerangka Hukum Positif yang Berlaku

Di Indonesia, hukum Islam yang diakui memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum pernikahan antar keyakinan. Berbagai undang-undang yang berlaku menjadi acuan dalam analisis ini, terutama dalam memahami bagaimana pernikahan antara pasangan yang memiliki keyakinan berbeda diatur. Dalam konteks sejarah hukum keluarga di negara ini, pernikahan yang melibatkan individu dari dua agama atau kepercayaan yang berbeda telah diatur sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Pernyataan ini menjadi dasar penting dalam memahami legitimasi pernikahan yang berbeda keyakinan di Indonesia.

Di sisi lain, rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menekankan pentingnya status hukum pernikahan. Apabila suatu pernikahan antara individu yang berbeda agama tidak tercatat dalam daftar resmi denominasi atau dalam catatan kependudukan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah secara hukum. Meskipun dalam pandangan agama masing-masing, pernikahan tersebut mungkin diakui sah, pelaksanaannya tidak akan diakui oleh negara. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya bukti yang jelas mengenai sahnya pernikahan, yang harus didukung dengan akta nikah resmi sebagai bukti sah. Dengan demikian, status pernikahan menjadi sangat tergantung pada pencatatan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkawinan antar keyakinan di Indonesia memang menjadi isu yang kompleks. Dalam banyak kasus, pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan agama harus menghadapi berbagai tantangan baik dari segi hukum maupun sosial. Keterbatasan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, di mana pernikahan antar agama dilarang, menciptakan situasi di mana pasangan terpaksa mencari alternatif lain, seperti mengubah agama salah satu pasangan demi memperoleh pengakuan hukum yang sah. Namun, langkah ini tidak jarang menimbulkan perdebatan moral dan etis, yang menggugah pertanyaan tentang bagaimana seharusnya negara melindungi hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa harus terikat oleh batasan-batasan agama (Ali, 2020).

Ketika merujuk kepada UU Perkawinan, kita juga harus memperhatikan pasal-pasal lain yang memberikan nuansa lebih dalam tentang bagaimana pernikahan antar keyakinan dipandang oleh hukum negara. Dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, ditegaskan bahwa pernikahan antar keyakinan dilarang tanpa terkecuali. Hal ini menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menjaga norma-norma yang sudah ada, namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan baru. Ada banyak pasangan yang merasa bahwa hak-hak mereka untuk mencintai dan menikah dengan orang yang mereka pilih terabaikan hanya karena

perbedaan keyakinan.

Melihat dari perspektif hukum Islam yang berlaku, terdapat penjelasan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami batasan-batasan ini. Dalam hukum Islam, pernikahan antar keyakinan diatur dalam berbagai literatur dan pendapat para ulama. Meskipun beberapa sumber memberikan toleransi terhadap pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, hal ini sering kali tergantung pada interpretasi masing-masing individu atau kelompok. Tidak jarang, pandangan tentang pernikahan ini terpengaruh oleh konteks budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Berdasarkan perspektif ini, bisa dipahami bahwa pernikahan antar keyakinan tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan agama. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang terpaksa beradaptasi dengan situasi yang ada, mencari jalan tengah untuk mendapatkan pengakuan dari kedua pihak, baik dari sisi hukum maupun dari sisi komunitas. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam masyarakat, di mana setiap individu harus berjuang untuk hak mereka, dan terkadang harus menghadapi penolakan dari keluarga atau lingkungan sekitar.

Hukum Islam secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk ketentuan mengenai pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan berbeda ([Effendi, 2018](#)). Salah satu regulasi penting dalam konteks ini dapat ditemukan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara spesifik mendefinisikan pernikahan antaragama sebagai pernikahan antara orang yang beriman. Dalam pasal tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan Muslim dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Hukum Islam, yang menekankan pentingnya keseragaman keyakinan dalam pernikahan sebagai upaya untuk menjaga harmoni dan kesatuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan aturan yang tertuang dalam KHI, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur pernikahan antara pasangan yang memiliki keyakinan berbeda di dalam konteks Islam tidak diakui sebagai sah. Hal ini berarti bahwa umat Muslim tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan yang bertentangan dengan ajaran agamanya, serta menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, pernikahan antaragama tidak memiliki legitimasi.

Dari sudut pandang yang lebih luas, dapat dilihat bahwa larangan ini bukan hanya sekadar merupakan suatu aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Muslim ([Hadikusuma, 2017](#)). Di dalam komunitas Muslim, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan dua individu, tetapi juga sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki dampak pada keluarga, masyarakat, dan generasi yang akan datang ([Syarifuddin, 2015](#)). Dengan demikian, adanya larangan bagi perempuan Muslim untuk menikahi laki-laki non-Islam bertujuan untuk melindungi keutuhan ajaran agama serta memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dibesarkan dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini juga menciptakan tantangan tersendiri bagi individu-individu yang berada dalam situasi pernikahan beda agama. Banyak pasangan yang mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan mereka di tengah adanya batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum agama. Meskipun cinta dan komitmen mereka satu sama lain sangat kuat, perbedaan keyakinan dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi kelangsungan pernikahan mereka.

Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan arahan yang jelas, namun seringkali menimbulkan dilema bagi individu yang ingin mempertahankan nilai-nilai spiritual mereka sambil menjalani kehidupan pribadi yang bahagia. Kesadaran akan hal ini sangat penting, terutama bagi para pemuka agama dan pengambil kebijakan yang memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara ajaran agama dan realitas kehidupan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu ada dialog dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, serta ruang bagi individu untuk mengekspresikan cinta dan komitmen mereka tanpa harus terjebak dalam batasan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial saat ini. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan bahwa aturan-aturan yang ada dapat disesuaikan dengan konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Hukum Islam. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami tidak hanya sebagai ikatan religius, tetapi juga sebagai bentuk saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat (Ahmadi, 2008).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35(a), mencantumkan ketentuan mengenai perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan keyakinan atau agama. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa setiap perkawinan antaragama harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan agar bisa diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara melalui kantor catatan sipil. Meskipun pasal ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur perkawinan beda agama, perumusan dan implementasinya masih belum cukup jelas dan rinci. Kurangnya kejelasan dalam regulasi ini membuka celah bagi berbagai interpretasi dan potensi dampak negatif dalam penerapannya di masyarakat.

Pada dasarnya, Pasal 35(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka peluang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat penetapan pengadilan. Penetapan tersebut berfungsi sebagai prasyarat agar perkawinan bisa dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan ini menjadi penting karena merupakan bukti resmi status hukum dan menjamin hak-hak pasangan serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun demikian, ketentuan dalam undang-undang ini tidak memberikan panduan teknis yang jelas mengenai mekanisme dan proses pengajuan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu celah dalam penerapan undang-undang ini adalah adanya potensi bagi pasangan beda agama untuk memanfaatkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan hukum (Fuady, 2021). Dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, pasangan dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil. Namun, prosedur ini tidak mengubah fakta bahwa dalam beberapa aspek, pencatatan perkawinan tetap tidak dianggap sebagai syarat mutlak keabsahan perkawinan menurut hukum agama tertentu, seperti Islam. Meskipun demikian, pencatatan tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti sah secara hukum dalam bentuk akta atau buku nikah, yang kemudian berguna untuk kepentingan administrasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perkembangan terbaru terkait regulasi perkawinan beda agama muncul melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini tidak berlaku surut untuk kasus-kasus perkawinan beda agama yang terjadi

sebelum surat edaran tersebut diberlakukan. Dengan kata lain, status perkawinan antaragama yang telah dilangsungkan sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tetap sah dan tidak akan terpengaruh oleh ketentuan baru. Selain itu, pencatatan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA ini juga tetap dianggap sah dan tidak akan diubah oleh ketentuan tersebut. Namun, setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diberlakukan, terdapat beberapa dampak hukum terhadap pasangan beda agama yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dianggap tidak memiliki status perkawinan yang sah di mata negara. Tanpa akta nikah, status hukum mereka tidak diakui, yang dapat mempersulit pengurusan hak-hak administratif seperti kewarganegaraan, hak waris, dan hak perwalian anak.

2. Sanksi yang Diterapkan Terhadap Pasangan yang Menikah Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan di ranah hukum dan sosial. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pernikahan antaragama tidak secara eksplisit dilarang, namun terdapat berbagai aturan dan norma yang mempersulit pelaksanaannya. Dalam konteks penegakan hukum, pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama bisa menghadapi beberapa konsekuensi hukum dan sanksi administratif karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait pencatatan perkawinan. Berikut ini adalah analisis mengenai sanksi yang diterapkan terhadap pasangan beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia.

a) Sanksi Administratif terkait Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, setiap perkawinan wajib dicatatkan di lembaga resmi negara untuk memastikan keabsahannya di mata hukum. Pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, sementara bagi pasangan non-Muslim atau pasangan dalam perkawinan campuran, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pencatatan perkawinan ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti legal formal, tetapi juga merupakan dasar bagi pemenuhan hak-hak administratif pasangan dan keluarganya. Namun, khusus untuk perkawinan beda agama, pencatatan hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat agama masing-masing pasangan. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pencatatan tidak dapat dilakukan dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Tidak dicatatnya suatu perkawinan menimbulkan berbagai konsekuensi administratif dan hukum bagi pasangan yang bersangkutan, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, antara lain (Rofiq, 2019):

- 1) Tidak Memiliki Akta Perkawinan: Tanpa pencatatan resmi, pasangan tidak akan memperoleh akta nikah, yang merupakan dokumen sah dan bukti autentik bahwa mereka telah terikat dalam perkawinan yang diakui negara. Akta perkawinan ini diperlukan dalam berbagai urusan, seperti pengajuan visa, klaim asuransi, hingga pendaftaran anak di sekolah.

- 2) Hak Administratif yang Terbatas: Ketiadaan akta nikah dapat menghambat akses pasangan terhadap berbagai layanan publik dan fasilitas administratif. Hal ini mencakup kesulitan dalam mengajukan asuransi kesehatan atau jiwa, pembuatan Kartu Keluarga (KK), atau pengajuan hak waris apabila salah satu pasangan meninggal dunia.
- 3) Status Hukum Anak Tidak Diakui: Dalam kasus di mana perkawinan tidak tercatat, status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut menjadi tidak jelas. Anak tersebut bisa dianggap anak luar kawin, yang berdampak pada terbatasnya hak-hak perdata, seperti hak atas kewarganegaraan, pengakuan sebagai ahli waris, dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Selain berbagai konsekuensi tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan penegasan terkait perkawinan beda agama. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap tidak sah di mata hukum negara. Lebih lanjut, bagi pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan setelah berlakunya SEMA tersebut, pengajuan penetapan di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan perkawinan juga tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, negara menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban mutlak untuk memastikan sahnyanya suatu perkawinan di mata hukum, tanpa kecuali, termasuk bagi pasangan yang berbeda agama.

b) Sanksi Hukum terkait Pemalsuan atau Manipulasi Data

Pasangan beda agama yang memaksakan kehendak untuk menikah dengan cara melakukan manipulasi data atau informasi pada dokumen kependudukan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Manipulasi ini umumnya terjadi ketika salah satu pihak berpura-pura menganut agama tertentu demi memenuhi syarat formal agar perkawinan dapat dicatatkan di lembaga resmi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tindakan pemalsuan ini tidak hanya menyalahi norma sosial dan agama, tetapi juga melanggar hukum dan berisiko mengakibatkan sanksi pidana.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja memberikan data palsu atau informasi tidak benar kepada pejabat pencatatan sipil dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. Pemberian data palsu ini merupakan tindak pidana serius, mengingat dokumen kependudukan seperti akta nikah memiliki dampak hukum yang luas dan menjadi dasar bagi hak-hak administratif, baik bagi pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, kasus manipulasi data sering kali muncul karena ketidakmampuan pasangan beda agama untuk mendapatkan pengesahan secara legal atas pernikahan mereka, terutama jika syarat-syarat agama masing-masing tidak terpenuhi. Salah satu contoh bentuk manipulasi yang sering terjadi adalah ketika salah satu pasangan mengubah status agama secara administratif di dokumen resmi atau berpura-pura masuk ke dalam agama pasangan lainnya hanya agar pernikahan dapat dicatatkan di KUA atau Dukcapil.

Manipulasi data seperti ini menimbulkan masalah tidak hanya bagi

pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi pejabat pencatatan sipil yang melakukan proses pencatatan berdasarkan informasi yang salah. Jika pemalsuan tersebut terungkap, pejabat terkait juga dapat menghadapi sanksi administratif karena kelalaiannya dalam memverifikasi data yang diberikan. Selain itu, pencatatan yang didasarkan pada data palsu dapat dibatalkan, sehingga perkawinan tersebut tidak lagi diakui sebagai sah oleh hukum. Secara keseluruhan, dampak hukum dari tindakan manipulasi data ini tidak hanya membebani pasangan yang bersangkutan dengan ancaman pidana, tetapi juga berpotensi merugikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status hukum anak menjadi tidak jelas, dan hal ini dapat mempengaruhi hak-hak anak dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, serta perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mengikuti prosedur hukum yang benar dalam pencatatan perkawinan demi menghindari konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari (Subekti, 2017).

c) Sanksi Sosial dan Moral dari Lingkungan Sekitar

Selain sanksi administratif dan hukum, pasangan beda agama di Indonesia juga menghadapi sanksi sosial yang tidak kalah berat dan dapat berdampak signifikan pada kehidupan mereka. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan masyarakat religius dan sangat menjunjung tinggi norma-norma agama dan sosial, perkawinan beda agama sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini menyebabkan pasangan tersebut kerap mengalami tekanan sosial yang tidak hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari keluarga dan komunitas mereka.

Berbagai bentuk sanksi sosial yang umum dihadapi pasangan beda agama antara lain:

- 1) Pengucilan dari Keluarga: Keluarga besar atau kerabat dekat sering kali menolak untuk menerima atau mengakui keberadaan pasangan tersebut. Dalam beberapa kasus, hubungan keluarga terputus secara total, dan pasangan tersebut tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga. Penolakan ini bisa disertai dengan penghapusan hak-hak sosial, seperti dikeluarkan dari acara-acara keluarga, tidak diundang ke perayaan-perayaan keagamaan, atau tidak mendapatkan dukungan emosional dan material.
- 2) Stigma Sosial: Lingkungan sekitar seringkali memberikan stigma negatif kepada pasangan beda agama, memandang mereka sebagai pelaku pelanggaran norma-norma agama dan adat istiadat. Gosip dan rumor yang menyebar di masyarakat dapat memperburuk situasi, membuat pasangan tersebut merasa terasing dan tidak diterima di komunitas mereka. Bahkan dalam kasus tertentu, stigma ini dapat mempengaruhi pekerjaan atau bisnis pasangan, di mana mereka mungkin dihindari atau diperlakukan diskriminatif oleh rekan kerja dan pelanggan.
- 3) Sanksi Moral dan Penghakiman Sosial: Masyarakat yang konservatif dan religius sering kali melakukan penghakiman moral terhadap pasangan beda agama, menganggap mereka telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran norma. Kritik dan teguran tidak hanya datang dari keluarga atau lingkungan sekitar, tetapi juga dari tokoh agama atau masyarakat

yang berpengaruh. Pasangan tersebut mungkin dihadapkan pada tekanan untuk berpisah atau memutuskan hubungan demi menghindari dampak sosial yang lebih besar. Dalam situasi tertentu, pasangan bahkan bisa menjadi objek kampanye moral yang bertujuan untuk menekan mereka agar mengikuti norma yang berlaku.

Sanksi sosial ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari pasangan beda agama, terutama di lingkungan yang memiliki toleransi rendah terhadap perbedaan (Erwinsyahbana, 2012). Tekanan psikologis akibat pengucilan, stigma, dan penghakiman sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pasangan, menyebabkan rasa isolasi, stres, dan depresi. Selain itu, kehidupan mereka dalam masyarakat yang religius menjadi lebih sulit, terutama dalam berpartisipasi di acara-acara sosial atau keagamaan, yang penting bagi interaksi sosial di banyak komunitas di Indonesia. Dengan adanya konsekuensi sosial yang berat ini, banyak pasangan beda agama merasa terpaksa untuk menyembunyikan status perkawinan mereka atau berpindah ke lingkungan baru demi mendapatkan penerimaan. Namun, hal ini seringkali hanya menjadi solusi sementara, karena stigma sosial dan tekanan moral masih bisa menghantui kehidupan mereka di masa mendatang. Pada akhirnya, pasangan beda agama perlu menghadapi tantangan ganda, yaitu tantangan hukum dan sosial, dalam upaya menjalani kehidupan bersama yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakpastian.

d) Sanksi terhadap Hak Waris bagi Anak dari Perkawinan Beda Agama

Dalam hukum waris Islam, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar seorang anak dapat menerima hak waris adalah adanya kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini berarti bahwa anak harus menganut agama yang sama dengan orang tua pewaris agar diakui sebagai penerima sah harta warisan. Jika anak dari perkawinan beda agama memilih untuk memeluk agama yang berbeda dari orang tua pewaris misalnya, seorang anak beragama Kristen sedangkan orang tua pewaris adalah seorang Muslim maka anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua Muslimnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hanya ahli waris yang seagama dengan pewaris yang memiliki hak untuk menerima warisan. Ketentuan ini secara tegas membatasi hak waris bagi anak atau ahli waris yang berbeda agama, terlepas dari hubungan biologis atau emosional mereka dengan pewaris (Zuhaili, 2019).

Implikasi hukum ini menimbulkan berbagai konsekuensi dalam konteks perkawinan beda agama. Salah satu dampak langsungnya adalah bahwa anak-anak dari perkawinan beda agama rentan kehilangan hak waris jika mereka memilih agama berbeda dari salah satu atau kedua orang tuanya. Situasi ini sering kali memaksa pasangan beda agama untuk memberikan bimbingan agama dengan lebih hati-hati, karena pilihan agama anak tidak hanya memengaruhi hubungan spiritual, tetapi juga berdampak langsung pada hak-hak perdata anak di kemudian hari. Dengan demikian, agama tidak lagi hanya menjadi persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan hak milik yang dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut di masa depan. Lebih jauh lagi, ketentuan ini juga dapat menciptakan tekanan emosional bagi anak, terutama jika ia merasa harus

memilih agama bukan berdasarkan keyakinan, tetapi demi mempertahankan hak waris. Dalam beberapa kasus, anak mungkin mengalami dilema karena harus memilih antara keyakinan pribadinya dan hak-hak perdata yang akan ia terima, seperti rumah atau aset keluarga yang diwariskan. Di sisi lain, bagi pasangan beda agama, pemberian bimbingan agama kepada anak sering kali menjadi tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Mereka harus berusaha menyeimbangkan antara hak anak untuk memilih agama secara bebas dan pertimbangan hak-hak hukum yang akan berlaku jika anak memeluk agama tertentu.

Konsekuensi hukum ini juga menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan keluarga dan dapat mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga. Misalnya, pasangan bisa berbeda pendapat mengenai agama mana yang sebaiknya dianut oleh anak demi menjaga hak-hak perdata di masa depan. Ketidaksepakatan ini berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga, terutama jika salah satu orang tua lebih mengutamakan kepentingan agama sementara yang lain fokus pada aspek legal dan hak-hak waris anak. Selain itu, keterbatasan dalam menerima warisan bagi anak beda agama juga dapat berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin mencari jalan alternatif, seperti memberikan hibah atau hibah wasiat selama masih hidup untuk memastikan anak tetap mendapatkan bagian harta, meskipun dengan prosedur yang berbeda dari pembagian waris biasa. Namun, langkah ini tidak selalu mudah, karena ada batasan hukum terkait besar maksimal hibah yang dapat diberikan dan syarat administrasi yang perlu dipenuhi.

Secara keseluruhan, ketentuan hukum waris Islam yang mengharuskan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak hanya menjadi tantangan bagi pasangan beda agama, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap hak-hak anak dan stabilitas keluarga. Pasangan beda agama perlu mempertimbangkan dengan matang bagaimana mereka akan membimbing anak dalam memilih agama agar anak dapat memperoleh hak-hak hukumnya secara adil di masa depan, tanpa mengorbankan kebebasan beragama dan pilihan spiritual anak tersebut.

e) Dampak SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Penerapan Sanksi

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperketat aturan dan memperjelas status hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan diberlakukannya SEMA ini, penetapan pengadilan tidak lagi dapat digunakan sebagai celah hukum untuk mencatatkan perkawinan beda agama di catatan sipil. Hal ini membuat pasangan beda agama semakin sulit untuk mendapatkan pengakuan resmi atas perkawinan mereka. Selain itu, SEMA ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau Dukcapil dianggap tidak sah di mata hukum negara. Artinya, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka tidak hanya kehilangan hak-hak administratif, tetapi juga rentan terhadap sanksi sosial yang lebih berat.

D. SIMPULAN

Hukum pernikahan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang menyatakan bahwa

pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Jika tidak dicatat secara resmi, pernikahan dianggap tidak sah di mata negara. UUP melarang pernikahan antar agama (Pasal 8 huruf f), dan ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 35(a) UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengatur status sah pernikahan antaragama yang belum dicatatkan, serta implikasi hukum bagi pasangan yang tidak mencatat pernikahannya secara resmi. Sanksi terhadap Pasangan Menikah Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan sosial. Dari sisi administratif, pernikahan harus dicatat di lembaga resmi, seperti KUA atau Dukcapil. Tanpa pencatatan, pasangan tidak memperoleh akta nikah, memengaruhi akses hak-hak administratif dan status hukum anak. Selain itu, pasangan bisa terkena sanksi pidana jika melakukan manipulasi data demi mencatat pernikahan mereka. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan moral dari keluarga atau masyarakat. Dalam waris, anak dari pernikahan beda agama bisa kehilangan hak waris jika berbeda agama dengan pewaris, menambah kompleksitas hukum dan emosional dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum*, 26(4), 375.
- Alam, A. S. (2015). *Hukum Perkawinan: Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2020). *Hukum Perdata Islam dan Praktiknya di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anshor, M. U. (2016). *Reinterpretasi Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan di Indonesia*. Prenada Media.
- Effendi, S. (2018). *Problematisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>
- Fuady, M. (2021). *Hukum Perkawinan dan Hak-Hak dalam Keluarga di Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, H. (2017). *Hukum Perkawinan Adat di Nusantara: Kajian Teori dan Praktik*. Mandar Maju.
- Ikhsan, E. (2018). *Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Manan, A. (2016). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, D. (2017). *Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia*. Mandar Maju.
- Mushafah, A. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia. *Law Development and Justice Review*, 3 (2), 292. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>
- Ridwan. (2019). *Hukum Administrasi dan Regulasi Perkawinan di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Rofiq, A. (2019). *Hukum Islam Kontemporer dan Implementasinya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2017). *Hukum Perdata: Aspek Perkawinan dan Hak Keluarga*. Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Kencana.
- Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H. (2021). Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perpektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 145.
- Zuhaili, W. (2019). *Fiqh Islam dan Dinamika Perkawinan dalam Konteks Indonesia*. Gema Insani.